

Tinjauan Aspek Hukum Internasional Terhadap Tindakan Kelompok Pemberontakan Dalam Konteks Negara (Studi Kasus : Kelompok Kriminal Bersenjata Papua)

*Review of Internasional Legal Aspects of the Actions Rebel Groups in the Context of the Country
(Case Study : Papuan Rebel Groups)*

Meisya Tantri Girsang^{a,1}, Helga Yohana Simatupang^{b,2}

^{a,b}Program Studi Hubungan Internasional UPU, Jl. K.L. Yos Sudarso KM 6.5 Tj. Mulia, Medan, 20241, Indonesia
meisyatantri0121@gmail.com¹, helgayohanas@gmail.com²

ABSTRAK

Pada hakikatnya setiap manusia memiliki haknya masing-masing untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mengemukakan pendapat dan sebagainya demi tercapainya tujuan yang baik dan masa depan yang cerah. Ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata adalah ancaman kelompok pemberontak yang ingin memisahkan diri dari negara yang sah dan berusaha untuk membentuk negara sendiri, tentunya hal ini menarik untuk dilihat dalam Hukum Internasional. Hal ini dikarenakan berdasarkan sudut pandang dari kelompok pemberontak ini ialah tidak terpenuhi bahkan acuhnya dalam menyikapi hak yang seharusnya mereka terima dari pemerintah negaranya sendiri. Kelompok pemberontakan tersebut tidak hanya terjadi di ranah dalam negara bahkan dapat mencakup luar negara. Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan secara konseptual, dan pendekatan kasus. Dan proses pengumpulan data dan bahan menggunakan kajian kepustakaan seperti jurnal. KKB juga tidak memenuhi dan mematuhi hukum perang sebagai syarat pengakuan sebagai subjek hukum internasional. Kelompok Kriminal Bersenjata Papua ini bahkan mendapatkan penolakan dari warga di wilayah Papua sendiri, serta kombatan mereka yang menyerang warga sipil yang sebenarnya bukan target dan dilarang dalam Hukum Internasional. Oleh karena itu Kelompok Kriminal Bersenjata Papua ini dalam pandangan Hukum Internasional tidak bisa dijadikan sebagai subjek hukum internasional, dan itu secara tidak langsung maka legal personality tidak bisa diberikan. Oleh sebab itu melihat pandangan Hukum Internasional tentang keberadaan KKB bisa dikatakan sebagai organisasi yang tidak bisa dilabeli sebagai subjek hukum internasional (belligerent).

Kata Kunci : Hukum Internasional, Belligerensi, KKB.

ABSTRACT

In essence, every human being has their own right to a decent life, to express opinions and so on in order to achieve good goals and a bright future. The threat of Armed Criminal Groups is the threat of rebel groups who want to separate themselves from the legitimate state and try to form their own state, of course this is interesting to look at in International Law. This is because, based on the perspective of this rebel group, they are not fulfilled or even indifferent in responding to the rights they should receive from the government of their own country. These rebel groups do not only occur within the country but can even reach outside the country. In this research process the author used a qualitative analysis method, a problem approach using a conceptual approach, and a case approach. And the process of collecting data and materials uses literature studies such as journals. The KKB also does not fulfill and comply with the laws of war as a condition for recognition as a subject of international law. This Papuan Armed Criminal Group even received rejection from residents in the Papua region itself, as well as their combatants who attacked civilians who were not actually targets and were prohibited in International Law. Therefore, in the view of international law, this Papuan Armed Criminal Group cannot be made a subject of international law, and this indirectly means that legal personality cannot be granted. Therefore, looking at the view of international law regarding the existence of the KKB, it can be said to be an organization that cannot be labeled as a subject of international law (belligerent).

Keywords : International law, Belligerent, KKB.

1. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya setiap manusia memiliki haknya masing-masing untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mengemukakan pendapat dan sebagainya demi tercapainya tujuan yang baik dan masa depan yang cerah. Ancaman kedaulatan sebuah negara dewasa ini menjadi ancaman yang sangat serius yang di hadapi oleh sebagian negara-negara di dunia ini. Ancaman bukan hanya berasal dari luar negara tetapi juga bisa berasal dari dalam negeri itu sendiri, ancaman yang dimaksud adalah kelompok pemberontak yang ingin memisahkan diri dari negara yang sah dan berusaha untuk membentuk negara sendiri. Tentu hal ini dalam pandangan hukum internasional akan kehadiran kelompok ini menjadi bagian yang sangat menarik untuk dianalisis, sebab dalam hukum internasional kelompok pemberontak ini bisa menjadi bagian dalam subjek hukum internasional tetapi dengan beberapa ketentuan yang telah diatur dalam hukum internasional itu sendiri.

Salah satu kaidah yang diatur dalam hukum internasional adalah kaum pemberontak (Beligerensi) kelompok pemberontak ini adalah kelompok yang masuk sebagai subjek hukum internasional, selain dari beberapa subjek hukum internasional lainnya seperti Negara, Organisasi Internasional, Palang Merah Internasional (International Committee On The Red Cross/ICRC), Individu, dan Tahta Suci Vatikan. Namun dalam hukum internasional tersebut keberadaan kelompok pemberontak ini memiliki beberapa persyaratan yang harus di penuhi agar dapat di kategorikan sebagai subjek hukum internasional secara sah dimuka hukum internasional. Dengan kata lain dalam hukum internasional yang dijadikan sebagai subjek Hukum Internasional yang sah adalah mereka yang bisa memenuhi beberapa kriteria agar dapat perlindungan secara hukum internasional. Setelah semua kriteria tersebut terpenuhi maka kelompok pemberontak tersebut dapat dikatakan sebagai *Juridical Personality*.

Juridical Personality atau kepribadian hukum adalah pengakuan terhadap suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi atau individu untuk memiliki hak dan kewajiban hukum layaknya seorang individu. Hal ini selanjutnya dapat memungkinkan entitas tersebut untuk membuat kontrak baik yang menggugat ataupun digugat, memiliki property dan melakukan aktivitas hukum atas namanya sendiri. Konsep ini memberikan mereka berpartisipasi seolah-olah mereka individu alami dan memiliki pegangan hukum yang sah sehingga keberadaan kelompok ini bisa memperoleh kedudukan yang sama dengan negara yang menjadi lawan konflik mereka dalam tingkat internasional.

Salah satu contoh kelompok pemberontak yang terjadi adalah KKB yang terjadi di Indonesia tepatnya di Pulau Papua. Para kelompok ini bertujuan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, keberadaan mereka menimbulkan ancaman yang cukup serius dalam keamanan kedaulatan bangsa Indonesia. Ancaman yang timbul mulai dari penyerangan aparat, masyarakat sipil, fasilitas umum, dan penyanderaan warga negara asing sebagai jaminan negosiasi.Timbulnya kelompok ini menarik untuk di analisis dalam aspek hukum internasional dalam subjek hukum internasional sebagai kelompok beligerensi yang terjadi dalam internal kawasan sebuah negara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam proses menganalisis rumusan masalah tersebut diatas maka penulis menggunakan tinjauan pustaka Hukum internasional. Menurut Jhon O'Brien Hukum Internasional merupakan sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antar negara. Serta Mochtar Kusumaatdja mengatakan

bahwa Hukum internasional merupakan keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atas persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara negara dengan negara serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. (Belajar Hukum Internasional 2022). Di dalam hukum internasional ini terdapat beberapa kaidah-kaidah yang mengatur kejadian atau konflik antar dua negara dan juga konflik internal negara. Selain itu hukum internasional memiliki subjek hukum internasional yang menjadi bagian yang sangat penting dalam hukum internasional.

3. METODE

Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Pada metode ini pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara konseptual, dan pendekatan kasus. Proses pengumpulan data dan bahan menggunakan kajian kepustakaan seperti jurnal, buku, dan juga website pendukung. Kemudian data-data tersebut diolah berdasarkan pandangan secara subjek dalam membahas permasalahan yang diteliti. Karakteristik metode analisis kualitatif meliputi pemahaman mendalam terhadap masalah, pengolahan data secara menyeluruh, dan penekanan pada merangkum, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami masyarakat dan individu pada tingkat individu, memandang mereka seolah-olah mereka sendiri yang mengekspresikan pandangan dunia mereka sendiri.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Lahirnya Kelompok Kriminal Bersenjata

Ketika sebuah negara dianggap gagal dalam memberikan sebuah keadilan bagi daerah di wilayah kedaulatannya, maka seringkali akan timbul sebuah gerakan pembebasan yang bertujuan untuk mencari keadilan bagi wilayah tersebut. Kerap kali hal tersebut menjadi ancaman yang cukup serius dalam sebuah negara, sebab dalam menjalankan aksinya tidak jarang menimbulkan kepanikan bagi warga sipil dan juga kepentingan bagi negara dan juga bahan politik dalam dunia internasional. Hal inilah yang terjadi di Papua dimana kesejahteraan masih menjadi masalah serius dan juga kekayaan alam yang besar dan tidak memberikan efek bagi masyarakat itu sendiri. Pemikiran itulah yang kemudian melahirkan sebuah gerakan yang disebut dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang didirikan pada tahun 1965. Gerakan ini bertujuan untuk memerdekakan Papua bagian barat yang sekarang dikenal nama Provinsi Irian Jaya dari Indonesia. Perlu diketahui bahwa penyatuan wilayah Papua bagian barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi pada tahun 1969 oleh Hindia Belanda. Namun penyerahan tersebut menimbulkan kemarahan Organisasi ini, mereka beranggapan bahwa pemindah tangan itu merupakan bentuk penjajahan dari Belanda ketangan Indonesia. (Nugroho, 2014).

Secara defenisinya kelompok pemberontakan yang terjadi dalam sebuah negara disebut sebagai gerakan separatisme. Gerakan separatisme adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk melepaskan diri dari suatu negara atau merdeka dengan berbagai motif. Salah satu motif yang paling umum adalah kekecewaan terhadap situasi dan perasaan tidak adil. Namun tak jarang juga terdapat motif lain yaitu adanya pihak asing yang menginginkan kawasan tertentu dicaplok, maupun kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan. Kepentingan yang kerap kali diidentikan dengan indikasi ekonomi dan politik. Hal ini lah yang terjadi di Indonesia, dengan terbentuknya kelompok atau organisasi yang memberontak terhadap pemerintah Indonesia di Papua.

Ada banyak gerakan separatis di Papua, dan tidak semuanya dikenal dengan istilah umum "Organisasi Papua Merdeka" (OPM). Organisasi ini tergabung dalam beberapa bendera, antara lain Dewan Nasional Papua Barat (KNPB) dan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP). Namun secara umum, gerakan-gerakan tersebut kini tergabung dalam Kelompok Separatis Papua (KSP). Jika seseorang melakukan tindak kekerasan dengan menggunakan senjata mematikan, maka ia tergolong kelompok kriminal bersenjata (KKB) (Harianja, 2020).

Organisasi Papua Merdeka pada awal terbentuk di ketuai oleh Sersan Mayor Permanes Ferry Awom, merupakan seorang mantan anggota batalyon sukarelawan Papua (PVK/Papua Vrijwilligers Korp). Menurut Aditjondro awal mula penyerangan OPM adalah saat mereka menyerang prajuri batalyon 751 di wilayah Manokwari. Seiring dengan Perkembangannya pada tahun 1961 organisasi telah membentuk manifesto rumusan negara papua dengan isi sebagai berikut:

- 1) Dasar Negara Kasih
- 2) Lambang Negara Burung Cendrawasih
- 3) Bendera Bintang Kejora
- 4) Hai Tanahku Papua Sebagai Lagu Kebangsaan
- 5) Negara Papua Sebagai Nama Negara

Seiring dengan berjalannya waktu keberadaan OPM ini semakin menimbulkan kegentingan bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia pun menyebut Organisasi Papua Merdeka dengan sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua pada tahun 2017, sebutan tersebut sampai sekarang menjadi sebutan bagi kelompok ini. Kelompok Kriminal Bersenjata ini di pimpin oleh Egianus Kogoya serta memiliki anggota kurang lebih 150 orang.

B. Dasar Hukum Dan Alasan Lahirnya Kelompok Pemberontak (Insurgent/Belligerent)

Hadirnya kelompok pemberontak dalam sebuah negara tidak semata-mata tanpa landasan hukum yang jelas serta alasan-alasan yang menjadi pendukung mereka dalam melakukan sebuah tindakan pemberontakan dalam sebuah negara. Dalam kajian hukum internasional, subjek hukum internasional dapat ditetapkan jika dapat memenuhi tujuan serta fungsi dari sebuah subjek tersebut yang meliputi Mampu menuntut hak-haknya di depan pengadilan internasional (dan nasional), menjadi subyek dari beberapa atau semua kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional, mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat dalam hukum internasional, serta menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik.

Terbentuknya kelompok pemberontakan Papua ini didasarkan tidak dilibatkannya rakyat Papua dalam perjanjian New York. Dimana Papua secara sah bergabung dengan Indonesia melalui New York Agreement pada tahun 1962 dan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969. Namun bagi Papua, proses integrasi tersebut dianggap cacat hukum karena dibawah tekanan dan intimidasi dari Indonesia yang bertentangan dengan pelaksanaan act of free choice dengan prinsip one man, one vote. Temuan dari LIPI mengemukakan terdapat empat sumber konflik di Papua yaitu marginalisasi penduduk asli Papua, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM dan kekerasan militer dan proses integrasi Papua dalam Indonesia yang bermasalah. (Fakihudin, 2022).

Alasan-alasan lahirnya kelompok pemberontak ini dinamakan sebagai *self determination* dengan uraian sebagai berikut:

1. Ingin memisahkan diri dari negara yang sah
2. Kegagalan negara dalam melindungi HAM
3. Melepaskan diri dari pemerintahan yang tirani, tidak adil, dan diskriminatif.

Alasan tersebut diatas menjadi latar belakang yang memunculkan keinginan kelompok ini untuk melakukan aksi pemberontakan dalam sebuah negara. Selain itu terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi *self determination* kelompok ini yakni sebagai berikut:

- ❖ Pasal 1 ayat 2 Piagam PBB yang berbunyi “...hak-hak untuk menentukan nasib sendiri dan mengambil tindakan lain yang wajar...” serta Pasal 55 “....berdasarkan penghargaan atas dasar hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri dari rakyat.....”(PBB, 4 C.E.)
- ❖ Pasal 1 ayat 1 ICCPR berbunyi “Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budayamereka”(Politik, 1966)
- ❖ Pasal 21 ayat 3 DUHAM Wester Sahara Case bahwa saya self determinaiton harus memenuhi syarat “ *a free and genuine expression of the will*”

Alasan dan dasar hukum di atas adalah salah satu bentuk rangkaian yang berjalan dengan beriringan sebagai jalan panjang untuk memperoleh keinginan dan tujuan untuk mencapai tujuan dalam melakukan aksi pemberontakan untuk mencapai dan mewujudkan hak yang ingin diperoleh dari masyarakat Papua.

C. Penggolongan Tingkatan Kelompok-Kelompok Pemberontak

Subjek hukum internasional adalah entitas atau individu yang diakui memiliki kedudukan hukum di tingkat internasional dan dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya memandang negara sebagai subjek hukum internasional, namun seiring perkembangan waktu, subjek hukum internasional semakin beragam dan meliputi negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Vatikan atau Tahta Suci, pemberontak, dan individu.

Negara merupakan subjek utama hukum internasional dan memiliki hak dan kewajiban yang paling luas, sedangkan subjek hukum internasional lain memiliki hak dan kewajiban yang terbatas pada hal yang menjadi bidang kegiatan, atau maksud dan tujuannya. Organisasi internasional juga masuk dalam subjek hukum internasional jika dilihat pada perjanjian yang mendasari berdirinya organisasi tersebut.

Pemberontakan yang terjadi hingga menimbulkan konflik baik dalam negara hingga ke negara lain tentunya berkaitan dunia internasional dengan berdasarkan pada hukum internasional yang berlaku dari dulu hingga masa kini. Kelompok-kelompok pemberontak ini dibagi menjadi dua golongan yaitu *Insurgent* dan *Belligerent*. Berikut ini merupakan penjelasan perbedaan antara kedua golongan kelompok pemberontak tersebut.

1). *Insurgent*

Insurgent adalah kelompok pemberontak yang paling dasar sebagai awal lahirnya kemunculan sebuah konflik dengan pemerintah dalam sebuah negara dan untuk lebih jelasnya kelompok ini dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Kelompok ini menguasai sebagian wilayah
- b. Kelompok warga negara yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah atau negara yang sah
- c. Memegang personalitas hukum tapi terbatas (Hak dan Kewajiban dan Hubungan Diplomatik dengan Negara lain)
- d. Jika dalam perjuangan mereka mengalami kegagalan maka akan kembali ke negara asal dan jika berhasil maka mereka akan di sebut sebagai kelompok pemberontak *Belligerent*.

2). *Belligerent*

Belligerent adalah kelompok yang sudah mengalami peningkatan kedudukan diatas kelompok *Insurgent*. Kelompok ini dapat masuk sebagai subjek hukum internasional jika telah berhasil melewati beberapa syarat-syarat yang telah diatur dalam hukum internasional. Sehingga jika sudah sah sebagai Subjek Hukum Internasional maka kelompok ini berhak menerima *Legal Personality* atau

Juridical Personality, serta berhak melaksanakan Hak dan Kewajiban sesuai aturan yang ada dalam Hukum Internasional yakni sebagai berikut:

- a. Berhak dalam membuat perjanjian internasional
- b. Ikut dan berpartisipasi dalam organisasi internasional
- c. Serta melaksanakan tugas sesuai yang terkait dalam hukum internasional.

Dalam hal ini apabila terpenuhinya sebuah kelompok pemberontak dengan tujuan untuk mendapatkan hak yang harusnya dimiliki dapat menjadi sebuah subjek hukum yang memiliki kapasitas dan entitas di dalam system hukum internasional. Sebaliknya, apabila sebuah kelompok tersebut tidak dapat memenuhi aturan yang ada dalam Hukum Internasional maka kelompok pemberontak tersebut secara tidak langsung akan dilabeli sebagai apatis maupun terorisme atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam memberontak pemerintahan di sebuah negara.

D. Aturan Hukum internasional Mengenai Syarat-Syarat Belligerent Disebut Sebagai Subjek Hukum Internasional

Kelompok pemberontak dalam sebuah negara juga diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 (Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977) dalam konvensi tersebut kelompok ini di kategorikan sebagai konflik bersenjata Non-Internasional. Dalam Protokol Tambahan II ini berisikan tentang aturan yang terkait dengan konflik secara non internasional yang terjadi dalam sebuah negara dengan kelompok pemberontak. Selain itu dalam mencapai subjek hukum internasional pemberontak akan disebut sebagai Belligerent jika memenuhi beberapa persyaratan yakni sebagai berikut. Menurut Adolf, ada syarat yang harus dipenuhi agar seorang pemberontak bisa disebut belligerent

1. Pemberontak diatur dalam komando yang tertib dan bertanggung jawab atas tindakan bawahannya.
2. Pemberontak memiliki ID atau seragam mereka sendiri untuk menunjukkan identitas mereka
3. Pemberontak memiliki kontrol yang hampir efektif atas beberapa daerah.
4. Pemberontak mendapat dukungan dari orang-orang di daerah mereka. (Kurnia, 2008)

Tidak hanya itu ada beberapa syarat-syarat lain yang juga menjadi tolak ukur sebuah pemberontak disebut sebagai subjek hukum internasional adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk menguasai Sumber Daya Alam daerah yang di dudukinya.
2. Kemampuan dalam memilih sistem ekonomi, sosial, dan politik.
3. Kemampuan dalam menentukan nasibnya sendiri.
4. Kemampuan dalam menjalin kerjasama diplomatik dengan negara lain.
5. Kemampuan dalam menaati hukum perang.
6. Mampu menguasai sebuah wilayah.
7. Telah terorganisir dengan baik.

Adapun syarat-syarat yang menjadi indicator dalam menetapkan sebuah kelompok pemberontak *insurgent* dapat menjadi *belligerent*. Pada pasal ini secara tersirat mengatur syarat-syarat para pihak yang berkonflik, sehingga para pejuang adalah milisi dan korps sukarelawan, dan dapat digolongkan sebagai kombatan. Selebihnya, Pasal 2 Konvensi Den Haag IV 1907, bahwa: *Residents of unoccupied areas will voluntarily take weapons when an enemy approaches to resist the invading forces, even if they do not have time to organize according to Article 1. They are considered fighters if they have weapons, remain open, and respect laws and customs war.* (Penduduk di daerah yang belum diduduki, yang pada dikala musuh hendak melanda yang secara otomatis mengangkut senjata buat membagikan perlawanan tanpa pernah mengorganisir diri mereka sendiri cocok dengan Pasal 1, wajib dikira selaku belligerent apabila mereka mengangkut senjata secara terbuka serta apabila mereka

mematuhi hukum serta Kerutinan perang). Pasal ini ditentukan juga bahwa segolongan penduduk disebut belligerent seperti mereka yang tersebut dalam Pasal 1, apabila mereka memenuhi persyaratan. Pasal 2 ini juga menyangkut apa yang dikenal *Levee en Masse* (Rizalno Hiariej et al., 2022). Berikut ini merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat diakui sebagai *Levee en Masse* adalah:

1. Penduduk dari wilayah yang belum di duduki

Pada bagian ini menjelaskan bahwa wilayah yang belum dihuni secara permanen oleh penduduk maupun suatu komunitas sehingga dalam hal ini dimaksudkan sebagai klaim dalam sebuah wilayah.

2. Secara spontan mengangkat senjata

Pada bagian ini dijelaskan bahwa gencatan senjata yang terjadi membuat kelompok pemberontak memiliki hak dan wewenang dalam menggunakan senjata api dalam melakukan perlawanan dengan pemerintah di Indonesia.

3. Tidak ada waktu untuk mengatur diri

4. Membawa senjata secara terbuka

Pada bagian ini dijelaskan bahwasannya kelompok pemberontak Papua memiliki fasilitas senjata dalam melakukan perlawanan nantinya jika timbul kembali konflik yang mengakibatkan gencatan senjata

5. Mengindahkan hukum perang.

Faktor-faktor diatas merupakan sebuah indikator dalam hukum internasional dalam memberikan pengakuan bagi kelompok-kelompok yang akan melakukan pemberontakan dalam sebuah negara. Tinjauan tersebut harus benar-bener bisa di laksanakan oleh kelompok pemberontak jika mereka di akui sebagai subjek hukum internasional.

E. Pandangan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata

Dalam Hukum Humaniter Internasional pemberontakan yang dilakukan oleh KKB ini di kategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional. Konflik non-internasional ini diatur dalam ketentuan hukum humaniter internasional yakni Konvensi Jenewa 1949 pasal 3 dan disempurnakan dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 tentang beberapa aturan mengenai perang atau konflik bersenjata yang terjadi di wilayah salah satu pihak peserta agung antara pasukannya dengan pemberontak yang ada di wilayah tersebut.

Kemudian dalam HHI yakni dalam Protokol tambahan tersebut terdapat larangan untuk menyerang warga sipil hal ini tertuang dalam pasal 51 ayat 1 berbunyi "*Penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer. Agar perlindungan ini dapat dirasakan hasilnya, ketentuan-ketentuan berikut ini, yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya yang dapat diterapkan, harus dipatuhi dalam segala keadaan*". Dan ayat 2 berbunyi "*Dengan demikian penduduk sipil maupun perorangan-perorangan sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan teror dikalangan penduduk sipil adalah dilarang*" tidak hanya itu terdapat juga larangan menyerang objek – objek sipil seperti rumah, tempat pemujaan, dan rumah sakit dll. (Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003)

F. Tinjauan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Dalam Hukum Internasional Sebagai Subjek Hukum Internasional.

Kelompok Kriminal Bersenjata Papua merupakan sekelompok anggota bersenjata yang ingin memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelompok ini mempunyai tujuan untuk berdiri di kaki sendiri atau memerdekakan diri dari Indonesia. Hal ini disebabkan karena wilayah Papua

memiliki sejarah panjang yang melibatkan berbagai masalah politik, ekonomi, dan sosial. Sebagian masyarakat Papua merasa bahwa hak yang dimiliki seutuhnya belum diakui atau memiliki otonomi yang memadai dalam pemerintahan Indonesia. Beberapa masyarakat di Papua beranggapan bahwa semakin besar otonomi atau kemerdekaan yang dimiliki maka semakin besar kemungkinan untuk dapat mengelola sumber daya alam dan kehidupan yang lebih baik. Berbagai masalah yang terjadi yang timbul dengan adanya kelompok ini antara lain seperti, penembakan warga sipil, pembakaran fasilitas umum, kejahatan terhadap tenaga medis yang bertugas di Papua, penembakan terhadap para pekerja yang bertugas di Papua dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi isu –isu yang menjadi faktor penting terhadap kelompok pemberontak Papua dalam melakukan aspirasi kemerdekaannya.

Latar belakang hadirnya kelompok ini antara lain adanya kekecewaan terhadap pemerintah yang mereka nilai gagal mengurus daerah mereka ialah satunya seperti kasus pelanggaran Hak Asas Manusia. Akibatnya sebagai respons pemerintah Indonesia menerapkan Papua sebagai daerah khusus dengan memberikan Otonomi Khusus (Otsus). Namun respons tersebut malah tidak menurunkan niat KKB ini untuk berdamai dengan pemerintah negara Indonesia. Hal ini kemudian membuat masyarakat di wilayah Papua yang menginginkan untuk memperbaiki beberapa aturan yang berlaku dalam otonomi khusus yang telah diberikan serta belum sesuai dengan capaian yang diinginkan. Pada akhirnya bahkan jika konflik semakin berkepanjangan hingga sekarang ini bahkan terjadi baku tembak antara KKB dengan Tentara Nasional Indonesia.



Gambar : Kelompok Kriminal Bersenjata Papua

Sumber : <https://cms.disway.id/uploads/fcecb5b2fbc3567c4d46c9267f6b6c2b.jpeg>

Menanggapi hal itu keberadaan mereka semakin menarik dianalisis dalam pandangan Hukum Internasional dalam subjek hukum internasional sebagai subjek hukum internasional. Melihat syarat-syarat sebuah kelompok pemberontak disebut sebagai subjek hukum internasional maka pendekatan syarat-syarat tersebut harus terpenuhi dengan sempurna. Hal ini dikarenakan apabila sebuah kelompok pemberontakan (Belligerent) mendapatkan label sebagai subjek Hukum Internasional maka kelompok tersebut memiliki hak penuh dalam menentukan pilihan baik dalam segi politik, ekonomi dan sosial. Selanjutnya dari awal konflik dan isu tersebut dapat berkembang menjadi lebih besar menarik perhatian dari negara-negara lain jika pada akhirnya gerakan pemberontakan yang dilakukan KKB Papua ini berujung pada keinginan untuk melakukan pemekaran di Papua.

1. Pemberontak diatur dalam komando yang tertib dan bertanggung jawab atas tindakan bawahannya

Prinsip-prinsip hukum perang internasional yang mengatur tindakan pemberontak dalam konflik bersenjata. Prinsip ini menyatakan bahwa pemberontak harus diatur dalam komando yang tertib dan bertanggung jawab atas tindakan bawahannya, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif dari tindakan pemberontak dalam konflik bersenjata. Dalam syarat yang telah diatur dalam Hukum Internasional Kelompok Pemberontak harus memiliki seorang komando yang bertugas dan bertanggungjawab penuh dalam segala aksi yang di timbulkan. Jika dilihat dalam kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di papua, maka syarat ini cukup berhasil sebab KKB sendiri di mempunyai komandan yang bertanggungjawab dalam setiap aksi kekerasan yang mereka timbulkan. Namun, status pemberontak hanya dapat diakui jika mereka memenuhi persyaratan tertentu dan diakui oleh negara-negara di dunia.

6. Pemberontak memiliki ID atau seragam mereka sendiri untuk menunjukkan identitas mereka

Dalam menjalankan aksinya KKB sendiri memiliki seragam loreng serta sering kali dikenal dengan mengibarkan bendera bintang kejora sebagai bendera yang digunakan sebagai bendera mereka. Berdasarkan syarat tersebut maka kelompok pemberontakan Papua telah memenuhi aturan sebagai subjek Hukum Internasional. Seragam atau id yang dimiliki oleh tiap anggota organisasi kelompok pemberontak tersebut bertujuan agar tidak terjadinya musuh ataupun pihak luar yang masuk tanpa sepengetahuan dari komandan serta dapat mengikuti aturan yang diberlakukan oleh kelompok tersebut.

7. Pemberontak memiliki kontrol yang hampir efektif atas beberapa daerah

Dalam tahap ini daerah yang menjadi kekuasaan yang berada di dalam kendali Kelompok Kriminal Bersenjata masih tidak sepenuhnya mereka kuasai sebab keberadaan mereka yang juga mendapatkan perlawanan dari pihak aparat TNI/Polri yang sedang bertugas disana. Dengan kata lain bahwa syarat ini masih belum bisa di terpenuhi dengan sempurna. Hal ini juga disebabkan karena pemerintahan Indonesia yang memiliki tujuan untuk mempersatukan seluruh bangsanya dari sabang sampai merauke agar tidak terjadinya pecah belah. Hal ini kemudian membuat pemberontak belum mampu untuk menguasai dan mengontrol secara efektif di beberapa daerah.

Negara memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya dalam menjaga dan melindungi hak warga negaranya masing-masing. Melalui kacamata negara yang memandang gerakan pemberontakan Papua ini adalah untuk melindungi masyarakat di wilayah Papua dari organisasi separatism tersebut. Hal ini disebabkan karena di mata negara-negara lain wilayah Papua masih seutuhnya termasuk kedalam negara Indonesia. Maka dari itu kelompok pemberontakan Papua masih belum bisa memiliki control penuh terhadap wilayah ataupun beberapa daerah di Papua.

8. Pemberontak mendapat dukungan dari orang-orang di daerah mereka

Syarat selanjutnya kelompok pemberontak disebut sebagai sebagai subjek Hukum Internasional Belligerent adalah adanya dukungan dari daerah mereka. Artinya masyarakat disana mendukung aksi mereka. Namun kehadiran KKB di Papua malah menolak keberadaan KKB itu sendiri. Berdasarkan Konvensi Jenewa IV tahun 1949, masyarakat yang merupakan bagian yang wajib dan harus dilindungi dari peperangan yang terjadi baik antar negara maupun kelompok organisasi dengan negaranya sendiri. Adanya kelompok pemberontakan papua sendiri menyebabkan terjadinya keresahan di wilayah Papua akibat gencatan senjata bahkan aksi lainnya yang meminta pembebasan wilayah Papua dari Indonesia. Alasan Selanjutnya masyarakat Papua yang menolak adanya keberadaan KKB di daerah tersebut berdasarkan sebagai berikut.

- Pemekaran: Terdapat kekhawatiran bahwa keberadaan KKB Papua terkait dengan agenda pemekaran wilayah yang dianggap sebagai upaya penguatan kontrol sipil dan militer terhadap orang Papua. Masyarakat merasa bahwa pemekaran dapat berdampak pada penguasaan tanah, pengambilalihan sumber daya, dan proses kolonisasi, yang menimbulkan ketakutan akan penjajahan dan kolonisasi.
- Gangguan terhadap pembangunan: Masyarakat merasa bahwa keberadaan KKB Papua menghambat pembangunan di wilayah tersebut. Mereka menolak kehadiran KKB karena dianggap hanya meneror masyarakat dan menghambat upaya pembangunan di Papua.
- Ketidakamanan: KKB Papua dianggap telah menimbulkan masalah keamanan dan meresahkan masyarakat. Tindakan kekerasan dan ancaman yang dilakukan oleh KKB Papua telah menimbulkan ketidakamanan di wilayah tersebut, yang menjadi salah satu alasan utama penolakan masyarakat terhadap keberadaan mereka.

Selain itu dalam Hukum Internasional juga diatur bahwa kelompok yang sedang berkonflik harus tunduk dalam hukum perang/Hukum humaniter internasional tentang perang. Kekerasan terhadap masyarakat sipil merupakan pelanggaran yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional. Artinya KKB juga tidak memenuhi dan mematuhi hukum perang sebagai syarat pengakuan sebagai subjek hukum internasional. Oleh karena itu Kelompok Kriminal Bersenjata Papua ini dalam pandangan Hukum Internasional tidak bisa di jadikan sebagai subjek hukum internasional, dan itu secara tidak langsung maka legal personality tidak bisa diberikan. Indonesia tentunya akan mencari cara agar kelompok ini bisa kembali ketanah air tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kemauan bersama, selain itu suksesi atau penyerahan kedaulatan tidak bisa dilakukan sebab tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian dalam pandangan Hukum Internasional KKB bisa dikatakan sebagai organisasi yang tidak bisa dilabeli sebagai subjek hukum internasional *belligerent*. Hal ini dikarenakan Kelompok Pemberontak Bersenjata Papua masih belum dapat memenuhi syarat dan aturan dari Hukum Internasional yang berlaku secara sempurna dan menyeluruh. Hal ini Kemudian membuat kelompok bersenjata Papua yang masih belum diterima sebagai pembela hak Papua karena tidak memiliki Juridical Personality yang dapat membuat kelompok tersebut memiliki hak dan wewenang untuk mengeluarkan perjanjian atas hak dalam berpolitik, konflik, ekonomi, dan sosial.

5. KESIMPULAN

Pada hakikatnya setiap manusia baik individu maupun kelompok memiliki hak masing-masing yang tentunya harus dipenuhi. Akibat dari tidak terpenuhinya bahkan tidak di dapatkannya hak yang adil secara merata dalam sebuah negara bagi masyarakatnya dapat menciptakan sebuah konflik baru terhadap pemerintah negara itu sendiri. Hadirnya kelompok pemberontak dalam sebuah negara tidak semata-mata tanpa landasan hukum yang jelas serta alasan-alasan yang menjadi pendukung mereka dalam melakukan sebuah tindakan pemberontakan dalam sebuah negara. Alasan-alasan lahirnya kelompok pemberontak ini dinamakan sebagai self. Selain itu terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi self determination kelompok ini yakni Pasal 1 ayat 2 dan ayat 55 Piagam PBB. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Alasan dan dasar hukum di atas adalah salah satu bentuk rangkaian yang berjalan dengan beriringan sebagai jalan panjang untuk memperoleh keinginan dan tujuan untuk mencapai tujuan dalam melakukan aksi pemberontakan.

Insurgent adalah kelompok pemberontak yang paling dasar sebagai awal lahirnya kemunculan konflik dengan pemerintah dalam sebuah negara dan jika dalam perjuangan mereka mengalami kegagalan maka akan kembali ke negara asal dan jika berhasil maka mereka akan di sebut sebagai kelompok pemberontak Belligerent. Sehingga jika sudah sah sebagai Subjek Hukum Internasional maka kelompok ini berhak menerima *Legal Personality* atau *Juridical Personality*, serta berhak melaksanakan Hak dan Kewajiban sesuai aturan yang ada dalam Hukum. Oleh sebab itu melihat pandangan Hukum Internasional tentang keberadaan KKB bisa dikatakan sebagai organisasi yang tidak bisa dilabeli sebagai subjek hukum internasional *belligerent*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian penelitian ini.

REFERENSI

- [1] Achmad, S., & Yulianti, N. P. R. (2023). PERSPEKTIF HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL TERHADAP TINDAKAN MILITER NKRI KE ORGANISASI PAPUA MERDEKA. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 82-93.
- [2] Azizah, R. N. (2022). *EKSISTENSI PENGAKUAN BELLIGERENT DALAM HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- [3] Chusnein, A. (2021). *Pengakuan Pemberontak sebagai Subjek Hukum Internasional* (Doctoral dissertation, Ilmu Hukum).
- [4] Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2003). *Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) Dan Bukan Internasional (Protokol II)*. Protokol I Protokol II, 110.
- [5] Fakihudin, R. (2022). *Pelabelan Teroris KKB Papua, Apakah Bisa Disebut Belligerent dalam Subjek Hukum Internasional?* Heylawedu.Id. <https://heylaw.id/blog/pelabelan-teroris-kkb-papua-apa-kan-bisa-disebut-belligerent-dalam-subjek-hukum-internasional>
- [6] FARHANSYAH, M. (2022). *PENEGAKAN HUKUM PADA SEPARATISME DI PAPUA BERDASARKAN PRINSIP KEMANUSIAAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL* (Doctoral dissertation).
- [7] Herayani, I. R. (2020). Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri menurut Hukum Internasional dihubungkan dengan Gerakan Organisasi Papua Merdeka.
- [8] Kurnia, M. P. (2008). Hukum Internasional (Kajian Ontologis) (International Law an Ontological Review). *Risalah Hukum*, 4(2), 77–85.
- [9] Matildha, M. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN STATUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA SEBAGAI KELOMPOK TERORIS. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(1).
- [10] Nugroho, A. G. A. (2014). BAB IIPdf. In *Αγαη* (Vol. 8, Issue 5, p. 55).
- [11] PBB. (4C.E.). *Jakarta_Charter_Bahasa.Pdf*.
https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta_charter_bahasa.pdf

- [12] Politik, H. S. D. A. N. (1966). *KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966*. Xxi, 1–17.
- [13] Pratama, S. M., & Hafiz, M. (2021). Tinjauan Hukum terhadap Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Papua sebagai Kelompok Teroris dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(1), 87-104.
- [14] Pranindya, K., Zuhir, M. A., & Ak, S. (2022). *AKIBAT HUKUM LABELISASI KELOMPOK BERSENJATA ORGANISASI PAPUA MERDEKA MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- [15] Rahim, A. S., & Timur, F. G. C. (2021). Status United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam Hukum Internasional terhadap Kedaulatan Indonesia. *Interdependence Journal of International Studies*, 2(1), 11-30.
- [16] Septiadi, M. A., Sofa, N. G., Syarah, S., Shakira, W., & KKB, K. (2022). KEKEJAMAN KKB PAPUA YANG MELANGGAR HAM. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(2), 273-185.
- [17] Sukmana, Z. N. (2023, January). Status Hukum Kkb Papua Menurut Hukum Internasional Serta Penegakan Hukumnya. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 145-150).
- [18] Yudawan, N. (2022). PERLINDUNGAN WARGA SIPIL (PAPUA) TERKAIT NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *Dinamika*, 28(5), 3796-3816.
- [19] Harianja, A. (2020). Separatisme: Penyebab Munculnya Konflik di Papua. In *Pusat Studi Kemanusiaan Dan Pembangunan*. 17 September 2020. <https://www.pskp.or.id/2020/09/17/separatisme-penyebab-munculnya-konflik-di-papua/>
- [20] Rizalno Hiariej, R., Anwar, A., & Riry, W. A. (2022). Pengaturan Mengenai Pengakuan Terhadap Organisasi Pemberontak Sebagai Subjek Hukum Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(5), 456–466.